



**PUTUSAN**

**Nomor 486/ Pid.B / 2015 / PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a Lengkap : PUTU GEDE SUMENASA  
SAPUTRA Alias BADAK  
Tempat Lahir : Bukti, Singaraja  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 07 April 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Sementara : Perumahan Surya Buana I  
B, Dalung, Kuta Utara, Badung.  
Asal : Banjar Bukti Desa Bukti,  
Kecamatan Kubutambahan,  
Kabupaten Buleleng

A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Pendidikan : SMK

**Terdakwa 2.**

N a m a Lengkap : I GEDE WIRA ADNYANA Alias  
PAYUK  
Tempat Lahir : Badung  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 06 Januari 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Banjar Pengubengan Kauh Gang  
Salya No 3 Kerobokan Kelod, Kuta  
Badung.

A g a m a : Hindu  
Pekerjaan : Security Villa School Surfing  
Pendidikan : SMK

hal. 1 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dari : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 2 April 2015 sd. tanggal 21 April 2015;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015.-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;-
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 9 Juli 2015;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 7 September 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didalam persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan mereka terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat(1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK masing- masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan , dengan permintaan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

---

- 3 Menyatakan barang-bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265 :

Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH SURYANI Alias LUH DE

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, no pol. DK 6197 OP, noka : MH1JF5138CK526839, nosin : JF51E3498365, berikut STNK an. I MADE KARTAMA, d/a.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kel. Dalung Kuta Utara Badung,  
dan kunci kontaknya;-----

Dikembalikan kepada terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias  
BADAK.-----

- 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam merk OAKLEY;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam – orange bertuliskan INSIGHT.-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA  
Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK  
dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu  
rupiah ). -----

Setelah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya  
memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena para Terdakwa  
merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi  
lagi;-----

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan  
tertanggal 9 Juni 2015, Nomor Reg.Perk PDM: 444/Denpa.Ohd/06/2015, sebagai  
berikut:-----

-----Bahwa mereka terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias  
BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pada hari  
Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 04.00 wita atau setidak-tidaknya pada  
waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman rumah kost di Jalan Kebo Iwa  
Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar atau  
setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau  
sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa sendiri  
dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada  
waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan yang tertutup yang ada  
rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada  
dengan kemauan yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan  
bersekutu, dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada  
barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau  
dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,  
perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai  
berikut:-----

hal. 3 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADE IRAWAN bersama terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik saksi korban LUH SURYANI menuju ke rumah terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK sepakat mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik saksi korban LUH SURYANI dengan membuat kunci palsu untuk digadaikan yang rencana uang hasil gadai tersebut akan dipakai terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK untuk membeli kue dan baju ulang tahun anaknya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi ADE IRAWAN, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK datang kerumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK di Perumahan Dalung Permai Kuta Utara, lalu dirumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK tersebut terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mendekati dan menyuruh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA Alias DIKA untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 8112 VR berikut kunci kontak aslinya kepada saksi ADE IRAWAN dengan alasan mau membeli minuman arak, lalu saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut di Jalan Raya Kerobokan Cangu dan menaruhnya di meja kamar I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK. Kemudian saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA memberitahukan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK bahwa kunci duplikat sepeda



motor Honda Vario warna hitam tersebut ditaruh di meja kamar DEDEK

INDRAWAN;-----

---

- Bahwa ketika saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA pergi membuat kunci duplikat tersebut, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pergi ke tempat menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ untuk ditukarkan dengan sepeda motor terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, kemudian 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK kembali ke rumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK , selanjutnya terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengambil kunci duplikat yang dibuat oleh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ. Kemudian terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pulang dengan dibonceng oleh terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan saksi ADE IRAWAN pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara

hal. 5 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps



terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang ;-----

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut mereka terdakwa simpan di parkir tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, namun karena takut ketahuan mereka terdakwa memindahkan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario tersebut di Pantai Double Six Kuta beserta kunci duplikatnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat(1) ke-3,4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. ADE IRAWAN,





- bahwa saksi telah melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 04.30 wita bertempat di Jl Kebo Iwo Utara Gg Elang No 7 Denpasar (parkiran kos – kosan);----
- bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Sdr. GUS BADAK (panggilan), Lk, 21 tahun, pekerjaan Security Villa, Alamat Perum Dalung, sedangkan yang menjadi korbannya adalah teman saksi yang bernama LUR SURYANI, Pr, 16 tahun, tidak bekerja, alamat Jl Kebo Iwo Utara Gg Elang No 7 Denpasar. ;-----
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik teman saksi tersebut, yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran kos – kosan oleh teman saksi yang bernama LUH SURYANI;-----
- bahwa saksi terangkan bahwa awalnya yakni pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 teman saksi yang bernama LUH SURYANI memarkir sepeda motor miliknya diparkiran kos – kosan pada pukul 20.00 wita, kemudian ditinggal beristirahat di kosnya, kemudian baru pagi harinya ternyata sepeda motor tersebuttelah hilang, dapat saksi terangkan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut merk Honda Vario warna hitam no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265, serta STNK an. KADEK DANA, selain itu di bawah jok sepeda motor tersebut terdapat dompetsaksi yang berisi uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa saksi bisa mencurigai Sdr. GUS BADAK sebagai pelakunya, karena sebelum kejadian Sdr. GUS BADAK sering meminjam sepeda motor milik teman saksi tersebut, dan pada saat kejadian ada saksi (Sdr. I PUTU DODI ASTARAWAN) yang melihat pelaku dengan mempergunakan jaket hitam dan topi hitam, serta celana panjang, dimana ciri – cirinya sama dengan Sdr. GUS BADAK tersebut;-----
- bahwa akibat kejadian tersebut teman saksi LUH SURYANI Alias LUH DE mengalami kerugian sebesar total sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).-----

2. LUH SURYANI Als LUH DE,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 04.30 wita bertempat di Jl Kebo Iwo Utara Gg Elang No 7 Denpasar;-----
- bahwa pelakunya saksi tidak tahu, namun menurut keterangan tetangga kos saksi yang bernama DODI yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah teman saksi yang bernama GUS BADAK, Lk, 21 tahun, hindu, tidak ada pekerjaan, Alt saksi tidak tahu;-----
- bahwa adapun identitas sepeda motor milik saksi yang telah hilang yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265, berikut STNK aslinya an. KADEK DANA d/a. Banjar Dinas Sorga Ds Lokapaksa;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun saksi kira dengan mempergunakan kunci palsu, karena sebelumnya telah terkunci stangnya;-----
- bahwa yang terakhir kali memarkir sepeda motor tersebut adalah teman saksi yang bernama ADE IRAWAN, Lk, 20 tahun, Islam, Swasta, Alt Jl Kebo Iwo Utara Gg Elang No 7 Denpasar;-----
- bahwa sepeda motor tersebut diparkir pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 20.00 wita;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau stangnya telah dikunci, karena sebelumnya ADE IRAWAN bersama dengan saksi mengendarai sepeda motor tersebut dan setelah diparkir ADE IRAWAN menyerahkan kunci kontaknya kepada saksi dan setelah itu saksi kembali mengecek stangnya kalau telah dikunci;-----
- bahwa selain saat keluar dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 yang diparkir sekira jam 20.00 wita, ADE IRAWAN tidak pernah meminjam sepeda motor milik saksi, namun dihari yang sama (Sabtu, 28 Maret 2015) sekira jam 13.00 wita teman saksi yang lainnya GUS BADAK, Lk, 21 tahun, hindu, tidak ada pekerjaan, Alt saksi tidak tahu, ada meminjam sepeda motor honda vario milik saksi bersama dengan ADE IRAWAN yang mana pada itu diterangkan oleh GUS BADAK akan dipergunakan untuk mengambil sepeda motor, tanpa memberitahu dimana akan mengambil sepeda motor tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi GUS BADAK sudah 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor milik saksi, yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 13.00 wita;-----
- bahwa pada saat saksi memberikan GUS BADAK untuk meminjam sepeda motor bersama dengan ADE IRAWAN, kelengkapan apa yang saksi berikan hanya kunci kontaknya saja, karena STNK aslinya sudah bisa saksi simpan dibawah jok sepeda motor tersebut ;-----
- bahwa sepeda motor tersebut dikembalikan oleh ADE IRAWAN malam harinya sekira jam 19.00 wita, GUS BADAK tidak ikut bersamanya untuk mengembalikan sepeda motor honda vario milik saksi;-----
- bahwa saksi kunci kontaknya dikembalikan oleh ADE IRAWAN, namun saksi tidak ada mengecek STNK yang berada di bawah jok;----
- bahwa benar tempat kos saksi ada pagar pembatas serta pintu pagarnya, pada saat kejadian tersebut terjadi pintu pagar rumah kos telah tertutup namun tidak pernah dikunci;-----
- bahwa saksi membenarkan saat ditunjukan oleh pemeriksa seorang yang bernama : PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als GUS BADAK, Lk, 20 tahun, hindu, Perum Dalung Permai Jl Surya Buana, Dalung Kuta Utara Badung, dialah yang telah meminjam sepeda motor milik saksi, seperti keterangan saksi diatas, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- bahwa awalnya GUS BADAK hanya bertanya keman saksi pergi saat malam mingguan, hingga akhirnya saksi memberitahu kalau sepeda motor saksi telah hilang di parkir tempat kos dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya, lalu GUS BADAK ada mengatakan kepada saksi : "tidak mungkin saksi yang mengambil sepeda motor milik kamu, karena saksi sudah punya motor";-----
- bahwa saksi diberitahu ada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 17.30 wita saat GUS BADAK datang ketempat kos saksi, yang mana diterangkan oleh DODI kalau dia mengetahui pelaku / orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi yang diterangkan memakai jaket warna hitam, memakai topi, sambil menunjuk ke arah GUS BADAK, dan DODI mengatakan pelakunya seperti kamu. Setelah GUS BADAK pulang baru DODI memberi tahu saksi kalau memang benar dia (DODI) yakin kalau yang telah mengambil sepeda motor milik saksi adalah GUS BADAK yang saat

hal. 9 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dia lihat dari jendela  
kamarnya;-----

- bahwa saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi. Bukti kepemilikan yang saksi miliki yaitu kunci kontak aslinya, sedangkan buku BPKB masih dijadikan jaminan kredit saat ini saksi hanya dapat menunjukan bukti kreditnya saja. Kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);---

3. I GEDE DIKA JAYA MAHARTA Als. DIKA ,

- Bahwa saksi telah dimintai tolong oleh teman terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK untuk membuatkan kunci duplikan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 15.00 wita saat itu sepeda motor tersebut ada di rumahnya DEDEK INDRAWAN di Perum Dalung Permai Blok – No - Kuta Utara, Kab Badung;-----
- 
- bahwa Jenis sepeda motor yang akan dibuatkan kunci duplikatnya tersebut yaitu Honda vario warna hitam dengan srtp merah putih, no pol. Noka dan nosin, saksi tidak tahu, tahun 2015 dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor honda vario tersebut;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda Motor tersebut sehingga ada di sana, karena pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 saksi datang kerumahnya DEDEK INDRAWAN di Perum Dalung Permai Blok – No - Kuta Utara, Kab Badung sekira jam 10.00 wita saat itu sepeda Motor tersebut belum ada, dan sekira jam 15.00 wita datanglah tiga orang lain lagi kerumah tersebut antara lain. PAYUK, BADAK, dan ADE, saat mereka bertiga datang saksi tidak melihatnya karena saat itu saksi berada di lantai dua rumah DEDEK INDRAWAN dan tiba – tiba mereka bertiga datang dan menemui saksi dan DEDEK INDRAWAN;-----
- bahwa pada saat itu saksi kira tidak ada yang mengetahui, karena terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menyuruh saksi saat saksi dan teman – teman lainnya sedang berada di bale bengong, dan tiba – tiba terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK berdiri disebelah saksi dan membisikkan ketelinga sebelah kiri saksi : ” gaen jep kunci motor ne,,” (tolong buatkan kunci sepeda motor ini), dan saksi jawab : ”motor ane cen,,” (motor yang mana) kemudian terdakwa 2. I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK kembali menjawab : ” motor vario warna seleem” (sepeda motor vario warna hitam) lalu saksi meminjam sepeda motor honda vario tersebut kepada ADE IRAWAN, dan setelah ADE IRAWAN menyerahkan kunci kontak aslinya saksi langsung ke tukang pembuatan kunci. ;-----

- bahwa saat saksi pinjam tidak ada mengatakan kepada ADE kalau akan saksi buat kunci duplikat, melainkan saksi bilang akan saksi pergunakan untuk membeli minuman.;-----
- bahwa yang menyaksikannya pada saat saksi meminjam sepeda motor honda vario tersebut yaitu DEDEK INDRAWAN, sedangkan PAYUK dan BADAK, sudah pergi setelah menyuruh saksi untuk membuat kunci duplikat dan saksi tidak mengetahui kemana perginya.;-----  
-
- bahwa saksi membuat kunci duplikat hanya 1 (satu) dengan biaya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kunci duplikat tersebut saksi tinggal di meja kamarnya DEDEK INDRAWAN, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 19.00 wita saksi mengirimkan sms kepada terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK yang mana saksi memberitahu kalau kunci duplikat sudah jadi dan saksi tinggal di meja kamarnya DEDEK, karena setelah saksi mengirimkan sms saksi langsung pulang untuk mandi, namun sms saksi tidak dibalas;-----  
-
- bahwa sekira jam 20.30 wita (Sabtu tanggal 28 Maret 2015) saksi kembali lagi datang kerumahnya DEDEK INDRAWAN, dan saat itu saksi diberitahu oleh DEDEK INDRAWAN kalau kunci duplikat sudah diambil oleh terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK;
- bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah kunci duplikat tersebut.-----

#### 4. I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK ,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekira jam 15.00 wita saksi melihat DIKA pada saat meminjam sepeda motor kepada ADE , lalu ADE memberikan kontaknya dan tidak ada memberikan surat kendaraan, selanjutnya saksi bersama DIKA keluar untuk membeli arak dengan menggunakan HONDA VARIO HITAM yang dipinjam dari saksi ADE

hal. 11 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSEBUT, saksi diturunkan di tempat dagang arak kemudian DIKA pergi kemana saksi tidak tahu, lalu tidak berapa lama saksi dijemput kembali oleh DIKA ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau DIKA disuruh PAYUK membuat kunci duplikat;-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265 adalah sepeda motor yang yang saksi pinjam bersama DIKA saat membeli arak, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, no pol. DK 6197 OP, noka : MH1JF5138CK526839, nosin : JF51E3498365, berikut STNK an. I MADE KARTAMA, d/a. Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kel. Dalung Kuta Utara Badung, dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam merk OAKLEY, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam orange bertuliskan INSIGHT adalah milik I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK;-----

## 5. I PUTU DODI ASTRWAN ,

- Bahwa saksi dimintai keterangan di kantor Sat Reskrim Polresta Denpasar sehubungan dengan ditempat kos saksi telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit Honda vario warna Hitam, no pol. Saksi tidak tahu; yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 04.30 wita bertempat di Jl Kebo Iwo Utara Gg Elang No 7 Denpasar;
- bahwa yang telah menjadi korbannya adalah tetangga Kos saksi yang bernama : LUH SURYANI, Pr, 16 tahun, Hindu, Alt Jl Kebo Iwo Utara Gg Elang No 7 Denpasar, sedangkan pelakunya saksi tidak kenal namun saksi sempat melihat orangnya;-----
- bahwa adapun cara pelaku yaitu : pelaku yang saksi lihat berjumlah dua orang datang dengan mengendarai sepeda motor honda beat, salah seorang pelaku masuk kedalam pekarangan rumah kos dengan membuka pintu pagar secara pelan – pelan kemudian mengambil sepeda motor honda vario warna hitam yang terparkir di halaman rumah kos, yang pelaku tersebut pertama menghidupkan kontak dan kemudian mendorong sepeda motor ke arah pintu gerbang lalu menghidupkan / menyalakan sepeda motor dan kemudian membawa kabur;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu dengan alat, yang saksi lihat saat salah seorang pelaku yang mengambil sepeda Motor, tiba – iba menyalakan kunci kontak dan saksi lihat lampu indikator netralnya menyala, seorang pelaku masuk untuk mengambil sepeda motor dan salah seorang lagi menunggu diluar pagar;-----
- bahwa ciri – ciri pelaku yang masuk kedalam areal pekarangan kos dan mengambil sepeda motor yaitu : tinggi kira – kira 165 cm, perawakan sedang, rambut agak panjang, memakai topi dan jaket warna hitam.;-----
- bahwa adapun ciri – ciri pelaku yang menunggu diluar saksi tidak melihat dengan jelas karena pada saat kejadian tersebut terjadi pandangan saksi fokus kepada yang mengambil sepeda Motor;-----
- bahwa saksi melihat dari jendela kamar saksi dengan jarak kira – kira 7 (tujuh) meter, situasi diluar sepi namun ada penerangn lampu dari teras kamar kos, jadi saksi dapat melihat dengan jelas yang terjadi di halaman pekarangan kos ;-----
- bahwa saksi masih dapat mengenalinya apabila ditunjukkan kembali orang yang disuga sebagai pelaku, karena pelaku tersebut pernah beberapa kali saksi lihat datang menemui korban dan mengendarai sepeda motor honda vario milik korban LUH SURYANI;-----
- bahwa saat ditunjukkan oleh pemeriksa orang yang bernama : PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als GUS BADA, Lk, 20 tahun, hindu. Perum Dalung Permai Jl Surya Buana, Dalung Kuta Utara Badung. Saksi membenarkan kalau orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebutlah yang saksi lihat telah mengambil sepeda motor milik saksi korban LUH SURYANI;-----
- bahwa tempat kos saksi menghadap keutara, sebelah barat dan timur dibatasi dengan pagar tembok, dan sebelah utara pagar dengan tinggi kira – kira 1 meter dan pintu pagar terbuat dari besi, namun tidak pernah dikunci, dan setiap hari tempat kos tersebut ada penghuni yang tinggal.-----

## 6. I KOMANG SUARDIKA,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yang bernama : PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADA, dan I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK;-----

hal. 13 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti yang telah saksi amankan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, no pol. DK 6197 OP, noka : MH1JF5138CK526839, nosin : JF51E3498365, berikut STNK an. I MADE KARTAMA, d/a. Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kel. Dalung Kuta Utara Badung, dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam merk OAKLEY, 1 (satu) buah topi warna hitam – orange bertuliskan INSIGHT;-----
- bahwa PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAK saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat di Perum Surya Buana I B Dalung Kuta Utara Badung sedangkan I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK ditangkap pada hari yang sama Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl Oberoi Seminyak Kuta Badung;-----
- bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dipimpin oleh IPDA DANANG EKO A, S.Ik, AIPTU I KETUT KARTIKA, AIPTU I NYOMAN ARDIKA, AIPTU I KETUT SUDIRKA, BRIPKA I KETUT ARTANA dan BRIPKA I NENGGAH WINDRA;-----
- bahwa setelah pelapor ADE IRAWAN bersama dengan korban LUH SURYANI Als. LUH DE datang ke kantor SPKT Polresta Denpasar untuk membuat laporan polisi, diterangkan oleh kedua saksi tersebut kalau pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi korban LUH SURYANI Als. LUH DE ada tetangga kosnya yang melihat yaitu saksi I PUTU DODI ASTRAWAN, selanjutnya saksi bersama dengan rekan – rekan team dari Polresta Denpasar mendatangi TKP dan menemui saksi I PUTU DODI ASTRAWAN dan berdasarkan keterangannya membenarkan kalau dirinya melihat secara langsung saat kejadian tersebut terjadi yang mana pelakunya dengan ciri – ciri memakai topi, jaket warna hitam dan sudah biasa datang ketempat kos LUH SURYANI Als. LUH DE dan mengendarai sepeda motor Honda Vario yang dilaporkan hilang oleh LUH SURYANI Als. LUH DE. Dari ciri – ciri yang disampaikan oleh saksi I PUTU DODI ASTRAWAN tersebut saksi korban LUH SURYANI Als. LUH DE menerangkan kalau orangnya tersebut bernama GUS BADAK;-----
- bahwa berbekal informasi tersebut saksi bersama dengan rekan – rekan melakukan penyelidikan keberadaan dari GUS BADAK, dan pada hari Rabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 01 April 2015 sekira jam 16.00 wita bertempat dirumahnya (Perum Surya Buana I B Dalung Kuta Utara Badung) saksi melakukan penangkapan terhadap PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ dan dari keterangan PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ membenarkan melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama PAYUK. ;-----

- bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl Oberoi Seminyak Kuta Badung saksi melakukan penangkapan terhadap I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK, dan setelah ditanya dimana keberadaan sepeda motor milik saksi korban selanjutnya I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK menunjukkan sepeda motor tersebut ditaruh. ;-----
- bahwa hasil interrogasi yang saksi lakukan terhadap PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ dan I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK, berawal I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK menyuruh temannya saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA Als. DIKA untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor milik saksi korban yang saat itu dikendarai oleh ADE IRAWAN, setelah kunci duplikat selesai diambil oleh I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK dan selanjutnya diberikan kepada PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ, dan pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 04.30 wita PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ bersama dengan I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK mendatangi rumah kos korban dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam milik PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ, dan setelah itu PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ masuk kedalam pekarangan rumah kos dan mengambil sepeda motor milik saksi korban yang diparkir di halaman kos, dan setelah itu langsung pergi, sedangkan I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK tidak ikut masuk kedalam tempat kos;-----
- bahwa saksi masih dapat mengenali saat ditunjukan oleh pemeriksa orang yang bernama : PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAQ, Laki – laki, 20 tahun, hindu, Kuli bangunan, Alt Perum Surya Buana I B Dalung Kuta Utara Badung dan I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK, Lk, 23 tahun, hindu, Security, Alt Br Pengubengan Kauh Gg Salya No 3 Kerobokan Kelod Kuta Badung, dialah orang yang telah saksi tangkap seperti keterangan



saksi diatas dan saat saksi lakukan introgasi mengakui telah melakukan pencurian ;-----

- bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, no pol. DK 6197 OP, noka : MH1JF5138CK526839, nosin : JF51E3498365, berikut STNK an. I MADE KARTAMA, d/a. Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kel. Dalung Kuta Utara Badung, dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam merk OAKLEY, 1 (satu) buah topi warna hitam – orange bertuliskan INSIGHT, barang – barang tersebutlah yang telah saksi amankan terkait dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Als. BADAK dan I GEDE WIRA ADNYANA Als. PAYUK;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa 1 PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK ,

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADE IRAWAN bersama terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik saksi korban LUH SURYANI menuju ke rumah terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK;-----  
-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK sepakat mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik saksi korban LUH SURYANI dengan membuat kunci palsu untuk digadaikan yang rencana uang hasil gadai tersebut akan dipakai terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK untuk membeli kue dan baju ulang tahun anaknya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi ADE IRAWAN, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE



WIRA ADNYANA Alias PAYUK datang kerumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK di Perumahan Dalung Permai Kuta Utara, lalu dirumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK tersebut terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mendekati dan menyuruh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA Alias DIKA untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut ;-----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 8112 VR berikut kunci kontak aslinya kepada saksi ADE IRAWAN dengan alasan mau membeli minuman arak, lalu saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut di Jalan Raya Kerobokan Cangu dan menaruhnya di meja kamar I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK. Kemudian saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA memberitahukan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK bahwa kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut ditaruh di meja kamar DEDEK  
INDRAWAN;-----

- Bahwa ketika saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA pergi membuat kunci duplikat tersebut, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pergi ke tempat menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ untuk ditukarkan dengan sepeda motor terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, kemudian 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK kembali ke rumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK , selanjutnya terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengambil kunci duplikat yang dibuat oleh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ. Kemudian terdakwa 2. I GEDE WIRA

hal. 17 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps



ADNYANA Alias PAYUK pulang dengan dibonceng oleh terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan saksi ADE IRAWAN pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut;-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut mereka terdakwa simpan di parkir tempat kerja



terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, namun karena takut ketahuan mereka terdakwa memindahkan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario tersebut di Pantai Double Six Kuta beserta kunci duplikatnya;-----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265 adalah sepeda motor milik korban LUH SURYANI Alias LUH DE yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa 1. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, no pol. DK 6197 OP, noka : MH1JF5138CK526839, nosin : JF51E3498365, berikut STNK an. I MADE KARTAMA, d/ a. Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kel. Dalung Kuta Utara Badung dan kunci kontaknya adalah milik terdakwa 1. I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK, dan 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam merk OAKLEY, 1 (satu) buah topi warna hitam orange bertuliskan INSIGHT adalah milik I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK yang terdakwa 1. I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK pakai saat mengambil sepeda motor Honda Vario milik LUH SURYANI.-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah ;-----

**Terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK,**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADE IRAWAN dan terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK datang dengan membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik saksi korban LUH SURYANI menuju ke rumah terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK sepakat mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LUH SURYANI dengan membuat kunci palsu untuk digadaikan yang rencana uang hasil gadai tersebut akan dipakai terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK untuk membeli kue dan baju ulang tahun anaknya;-----

- Bahwa selanjutnya saksi ADE IRAWAN, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK datang kerumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK di Perumahan Dalung Permai Kuta Utara, lalu di rumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK tersebut terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mendekati dan menyuruh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA Alias DIKA untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 8112 VR berikut kunci kontak aslinya kepada saksi ADE IRAWAN dengan alasan mau membeli minuman arak, lalu saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut di Jalan Raya Kerobokan Cangu dan menaruhnya di meja kamar I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK. Kemudian saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA memberitahukan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK bahwa kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut ditaruh di meja kamar DEDEK  
INDRAWAN;-----  
---

- Bahwa ketika saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA pergi membuat kunci duplikat tersebut, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pergi ke tempat menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK untuk ditukarkan dengan sepeda motor terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, kemudian 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PAYUK kembali ke rumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK , selanjutnya terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengambil kunci duplikat yang dibuat oleh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK. Kemudian terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pulang dengan dibonceng oleh terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan saksi ADE IRAWAN pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut;-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja

hal. 21 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang ;-----

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut mereka terdakwa simpan di parkir tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, namun karena takut ketahuan mereka terdakwa memindahkan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario tersebut di Pantai Double Six Kuta beserta kunci duplikatnya;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265 adalah sepeda motor milik korban LUH SURYANI Alias LUH DE yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa 1. I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, no pol. DK 6197 OP, noka : MH1JF5138CK526839, nosin : JF51E3498365, berikut STNK an. I MADE KARTAMA, d/a. Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kel. Dalung Kuta Utara Badung dan kunci kontaknya adalah milik terdakwa 1. I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK, dan 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam merk OAKLEY, 1 (satu) buah topi warna hitam orange bertuliskan INSIGHT adalah milik terdakwa 1. I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK yang terdakwa 1. I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK pakai saat mengambil sepeda motor Honda Vario milik LUH SURYANI.-----
- Bahwa merasa bersalah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADE IRAWAN bersama terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban LUH SURYANI menuju ke rumah terdakwa 2. I  
GEDE WIRA ADNYANA Alias  
PAYUK;-----  
-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK sepakat mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nomor polisi DK 8112 VR milik saksi korban LUH SURYANI dengan membuat kunci palsu untuk digadaikan yang rencana uang hasil gadai tersebut akan dipakai terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK untuk membeli kue dan baju ulang tahun anaknya;-----
- Bahwa selanjutnya saksi ADE IRAWAN, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK datang kerumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK di Perumahan Dalung Permai Kuta Utara, lalu dirumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK tersebut terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mendekati dan menyuruh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA Alias DIKA untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut ;-----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi 8112 VR berikut kunci kontak aslinya kepada saksi ADE IRAWAN dengan alasan mau membeli minuman arak, lalu saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut di Jalan Raya Kerobokan Cangu dan menaruhnya di meja kamar I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK. Kemudian saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA memberitahukan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK bahwa kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut ditaruh di meja kamar DEDEK  
INDRAWAN;-----  
---



- Bahwa ketika saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA pergi membuat kunci duplikat tersebut, terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pergi ke tempat menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK untuk ditukarkan dengan sepeda motor terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, kemudian 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK kembali ke rumah I MADE NOCKY WIRAWAN Alias DEDEK , selanjutnya terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengambil kunci duplikat yang dibuat oleh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA tersebut kemudian memberikannya kepada terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK. Kemudian terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK pulang dengan dibonceng oleh terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan saksi ADE IRAWAN pergi membawa sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana



depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang ;-----

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut mereka terdakwa simpan di parkir tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK, namun karena takut ketahuan mereka terdakwa memindahkan dan meninggalkan sepeda motor Honda Vario tersebut di Pantai Double Six Kuta beserta kunci duplikatnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).-----

Menimbang bahwa berdasarkan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka terdakwa dipersidangan telah terbukti dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya :-----

- 1 Unsur barang siapa;-----
- 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum;-----
- 3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang





ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;-----

- 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
- 5 Unsur dengan masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-----

ad.1. Unsur barang siapa:

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. I PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian , maka unsur barang siapa telah terpenuhi;--

Ad. 2 Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum:

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias





LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang lalu membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK yang rencananya sepeda motor tersebut akan digadaikan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang lalu membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK yang rencananya sepeda motor tersebut akan digadaikan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;-----

## ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang lalu membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK yang rencananya sepeda motor tersebut akan digadaikan. Demikian unsur ini terpenuhi ;-----

## ad.5. dengan masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2015 sekitar pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wita terdakwa 1, PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK telah bersepakat dengan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE untuk digadaikan, lalu terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menyuruh saksi I GEDE DIKA JAYA MAHARTA Alias DIKA untuk membuatkan kunci duplikat sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 8112 VR tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK dengan dibonceng terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengendarai sepeda motor Honda Beat datang menuju ke tempat kost ADE IRAWAN dan LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam milik LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut. Kemudian terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK membuka pintu pagar dan masuk ke dalam rumah kostan di Jalan Kebo Iwa Utara Gang Elang no 7, Desa Padangsambian Kaja, Kotamadya Denpasar, sementara terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK menunggu diatas sepeda motor Honda Beat sambil mengawasi keadaan sekitarnya, lalu terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK mengambil kunci duplikat disaku celana depannya, kemudian kunci duplikat tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK masukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut mau menyala dan selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi DK 8112 VR tersebut terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAK bawa pergi tanpa seijin saksi korban LUH SURYANI Alias LUH DE menuju tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK di Villa School Surving Oberoy, sedangkan terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK mengikuti dari belakang lalu membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke tempat kerja terdakwa 2. I GEDE WIRA ADNYANA Alias PAYUK yang rencananya sepeda motor tersebut akan digadaikan.dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;-----

hal. 29 dari 32 hal putusan perkara pidana Nomor 486/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti, kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diuraikan nanti dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban NI LUH SURYANI Alias LUH DE;-----

## Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;--
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP;-----

## M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa-1 Putu Gede Sumenasa Saputra alias Badak dan terdakwa-2 I Gede Wira Adnyana alias Payuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-1 Putu Gede Sumenasa Saputra alias Badak dan terdakwa-2 I Gede Wira Adnyana alias Payuk oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.-----
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, no pol. DK 8112 VR, noka : MH1JFH110EK021428, nosin : JFH1E1022265 ,-----

Dikembalikan kepada saksi korban NI LUH SURYANI Alias LUH DE

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, no pol. DK 6197 OP, noka : MH1JF5138CK526839, nosin : JF51E3498365, berikut STNK an. I MADE KARTAMA, d/a. Br. Tegal Jaya Desa Dalung Kel. Dalung Kuta Utara Badung, dan kunci kontaknya;-----

Dikembalikan kepada terdakwa 1. PUTU GEDE SUMENASA SAPUTRA Alias BADAQ.-----

- 1 (satu) buah jaket / sweater warna hitam merk OAKLEY;-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam – orange bertuliskan INSIGHT.-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-- ( dua ribu rupiah) ;---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, oleh kami: Achmad Peten Sili,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Gde Hariadi,SH.MH. dan I.G.N. Partha Bhargawa,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Nyoman Ruasti,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Ketut Hevy Yushantini,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Hariadi,SH.MH.

Achmad Peten Sili,SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I.G.N. Partha BhargawaSH.**

Panitera Pengganti ,

**Ni Nyoman Ruasti,SH.**

---

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 para Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Agustus 2015 Nomor 486/Pid.B/2014/PN Dps

Panitera Pengganti,

**Ni Nyoman Ruasti,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)